



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 499/Menkes/SK/IV/2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN *HEALTH SECTOR COORDINATING COMMITTEE* (HSCC)
BANTUAN/HIBAH *GLOBAL ALLIANCE VACCINE IMMUNIZATION* (GAVI)
FASE II**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan *Health System Strengthening* (HSS) dan *Civil Society Organization* (CSO) Bantuan/Hibah GAVI Phase II diperlukan kerja sama dan koordinasi lintas program dan lintas sektor serta kerja sama dengan lembaga donor internasional baik yang bersifat multilateral maupun bilateral;
- b. bahwa untuk memberikan masukan dan arahan pada pelaksanaan Bantuan/Hibah GAVI Phase II, perlu dibentuk Tim Penasehat yang terdiri dari lintas program dan lintas sektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dibentuk *Health Sector Coordinating Committee* (HSCC) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3447);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Per/Menkes/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1611/Menkes/SK/XII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN *HEALTH SECTOR COORDINATING COMMITTEE* (HSCC) BANTUAN/HIBAH *GLOBAL ALLIANCE VACCINE IMMUNIZATION* (GAVI) FASE II.**

Kesatu : Susunan *Health Sector Coordinating Committee* (HSCC) adalah sebagai berikut:

- Ketua : Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan
Wakil Ketua I : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan
Wakil Ketua II : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Anggota:

1. Pemerintah
 - a. Sekretaris Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
 - b. Sekretaris Ditjen PP dan PL, Kementerian Kesehatan
 - c. Direktur Imunisasi dan Karantina, Kementerian Kesehatan
 - d. Direktur Multi Lateral Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 - e. Kepala Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 - f. Kepala Pusat Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Kesehatan
 - g. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- h. Direktur Kesehatan Ibu, Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
- i. Direktur Kesehatan Anak, Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
- j. Direktur Kesehatan Komunitas, Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
- k. Direktur Pengelolaan Pinjaman dan Hibah, Kementerian Keuangan
- l. Direktur *Socio Cultural and International Organization of Developing Countries*, Kementerian Luar Negeri
- m. Direktur Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Dalam Negeri

2. Lembaga Internasional

- a. Perwakilan UNICEF Indonesia
- b. Perwakilan WHO Indonesia

3. Lembaga Swadaya Masyarakat

- a. Ketua Pengurus Pusat Muslimat NU
- b. Ketua Umum IDAI Pusat
- c. Ketua IBI Pusat
- d. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
- e. Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat

4. Lembaga Pendidikan

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

Sekretariat : Kepala Sekretariat *Global Alliance Vaccine Immunization* GAVI Ditjen PP dan PL.

Kedua : *Health Sector Coordinating Committee* (HSCC) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:

1. memberikan masukan untuk pengembangan kebijakan kesehatan ibu dan anak termasuk imunisasi serta *Civil Society Organization* (CSO);
2. bersama Kementerian Kesehatan melakukan pemantauan dan evaluasi *Health System Strengthening* (HSS) dan *Civil Society Organization* (CSO);
3. menyediakan forum untuk berbagi informasi tentang program-program kesehatan diantara para stakeholder termasuk mitra internasional;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. memfasilitasi harmonisasi dan keselarasan intra dan inter-sektor.

- Ketiga : Dalam menjalankan tugas *Health Sector Coordinating Committee* (HSCC) bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan.
- Keempat : Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas *Health Sector Coordinating Committee* (HSCC) dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan serta sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2010

MENTERI KESEHATAN,

ttd

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH